

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Nafkah

Nafkah secara bahasa berasal dari bahasa Arab. Yang dikutip kamus al-munawwir kata Nafkah berasal dari kata النَفَقَة yang bermakna yang artinya yaitu biaya, belanja, pengeluaran uang⁹. Nafkah secara etimologi berarti sesuatu yang bersirkulasi karena dibagi atau diberikan orang dan membuat kehidupan orang yang mendapatkannya tersebut berjalan lancar karena dibagi atau diberikan, maka nafkah tersebut secara fisik habis atau hilang dari pemiliknya. Secara terimologi, nafkah itu adalah sesuatu yang wajib diberikan berupa harta untuk mematuhi agar dapat bertahan hidup. Disebutkan juga bahwa nafkah berarti "Belanja". Maksudnya ialah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada isteri, kerabat, dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka.

Keperluan pokok, seperti makanan pakaian dan tempat tinggal. Dan disebutkan dalam penulis Fikih Sunnah Jilid 7, bahwa yang dimaksud dengan belanja (nafkah) di sini yaitu memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan isteri, jika ia seorang kaya¹⁰. Memberi belanja hukumnya wajib menurut Al-Quran, Sunnah dan Ijma'.

1. Dasar Hukum Nafkah

"Nafkah" merupakan hak isteri terhadap suami sebagai akibat telah terjadinya akad nikah yang syah. Dasar hukumnya, ialah: firman Allah SWT:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ

⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta, 1984

¹⁰ Sabiq, *Kitab fiqh sunnah Jilid 3*, 2008:77

بَوْلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Dan kewajiban memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang patut. Tidak diberati seorang diri, kecuali menurut usahanya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya dan warispun berkewajiban demikian...” (QS Al-Baqarah: 233).¹¹

“Rizki” yang dimaksud dalam ayat ini ialah makanan secukupnya “Pakaian” ialah baju atau penutup badan dan “Ma’ruf” yaitu kebaikan sesuai dengan ketentuan agama, tidak berlebihan dan tidak pula berkekurangan . allah SWT berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka...” (Al-Thalaaq:6)

“Berkata Rasulullah saw pada (waktu beliau menunaikan ibadah) haji yang penghabisan: “... kewajiban suami ialah memberi makan dan pakaian isterinya menurut yang patut” (HR. Muslim)¹².

Adapun menurut Ijma’ sebagai berikut:

Ibnu Qudamah berkata: Para ahli ilmu sepakat tentang kewajiban suami membelanjai isteri-isterinya, bila sudah baligh, kecuali kalau isteri itu berbuat durhaka¹³. Ibnu Mundzir dan lain-lainnya berkata: Isteri yang durhaka boleh dipukul sebagai pelajaran. Perempuan adalah orang yang tertahan di tangan suaminya. Ia telah

¹¹ Depag RI, Alquran dan terjemahannya (Jakarta: media Publisher) 2002 H 345

¹² HR. Muslim

¹³ Sabiq, *Fiqh Sunah jilid 3*, 2008 :427

menahannya untuk bepergian dan bekerja. Karena itu ia berkewajiban untuk memberikan belanja kepadanya¹⁴.

Dasar hukum kewajiban suami terhadap istrinya memberikan nafkah menurut KHI dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terdapat dalam pasal-pasal berikut:

1.) Kompilasi Hukum Islam Pasal 80

- a. Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- b. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- c. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung
- e. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- f. Biaya pendidikan bagi anak.
- g. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri
- h. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- i. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- j. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Undang-undang no. 1 tahun 1974

Pasal 33

Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

¹⁴Mohammad, Murtadho, *Ilmu fiqh wanita*, (Malang: UIN Malang Press), 2008, hal 46

Pasal 34

- a.) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b.) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- c.) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.¹⁵

2. Syarat-syarat Isteri Menerima Nafkah

Agama mewajibkan suami membelanjai isterinya, oleh karena dengan adanya ikatan perkawinan yang sah itu seorang isteri menjadi terikat semata-mata kepada suaminya, dan tertahan sebagai miliknya, karena ia berhak menikmatinya secara terus-menerus. Isteri wajib taat kepada suami, tinggal di rumahnya, mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya bagi suami ia berkewajiban memenuhi kebutuhannya, dan memberi belanja kepadanya, selama ikatan suami isteri masih berjalan, dan isteri tidak durhaka atau karena ada hal-hal lain yang menghalangi penerimaan belanja. Hal ini berdasarkan kepada kaidah umum: “setiap orang yang menahan hak orang lain atau kemanfaatannya, maka ia bertanggung jawab membelanjainya.”.

Berikut ini adalah syarat-syarat isteri berhak menerima nafkah, yakni:

- 1.) Telah terjadi akad yang sah antara suami dan isteri.
- 2.) Isteri telah sanggup melakukan hubungan sebagai suami-isteri dengan suaminya.
- 3.) Isteri telah terikat atau telah bersedia melaksanakan semua hak-hak suami.¹⁶

Hak isteri menerima nafkah menjadi gugur apabila:

- a.) Bila ternyata akad nikah mereka batal atau fasid (rusak)
- b.) Isteri dalam keadaan sakit karena itu ia tidak bersedia serumah dengan suaminya. Tetapi jika ia bersedia serumah dengan suaminya istri tetap berhak mendapatkan nafkah.

¹⁵Kitab undang-undang perdata (Jakarta:media publisher) 2009 hal 45

¹⁶ Muhtar, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*,(Jakarta:Rineka Cipta) 1990

- c.) Bila isteri melanggar larangan Allah yang berhubungan dengan kehidupan suami isteri, seperti meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami, berpergian tanpa izin suami dan tanpa disertai/ mahram, dan sebagainya.
- d.) Isteri masih belum baligh dan ia masih tetap di rumah orang tuanya. Menurut Abu Yusuf isteri berhak menerima nafkah dari suaminya jika isteri telah serumah dengan suaminya, karena dengan serumah itu berarti telah terikat di rumah suaminya.
- e.) Bila isteri nusyuz, yaitu tidak lagi melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai isteri.

3. Kadar Nafkah

Al Qur'an dan hadits tidak ada yang menyebutkan dengan tegas kadar atau jumlah nafkah baik minimal atau maximal yang wajib diberikan suami kepada isterinya. Hanya dalam ayat 6 dan ayat 7 Surat At-talaq diberikan gambaran umum, yaitu nafkah itu diberikan kepada isteri menurut yang patut dengan arti cukup untuk keperluan isteri dan sesuai pula dengan penghasilan suami. Bahkan ada yang berpendapat bahwa jumlah nafkah itu harus pula disesuaikan dengan kedudukan isteri. Dalam pada itu diterangkan bahwa jumlah nafkah yang diberikan itu hendaklah sedemikian rupa sehingga tidak memberatkan suami, apalagi menimbulkan mudarat baginya.¹⁷

Dalam sebuah riwayat hadits dijelaskan bahwa:

“Dari Aisyah r.a. sesungguhnya Hindun binti ‘Utbah pernah bertanya “Wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang kikir atau tidak mau memberi nafkah kepadaku sehingga aku harus mengambil darinya tanpa sepengetahuannya.” Maka Rasulullah Saw. bersabda, “*Ambillah apa yang mencukupi bagimu dan anakmu dengan cara yang baik.*” (H Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Nasa’i).¹⁸

¹⁷Mursyid, Muhammad. *Terjemah fiqh kontemporer*, (semarang: anadanya press), 2008, hal 78

¹⁸ H.R Ahmad bukhari muslim, abu dawud, dan Nasa’i

Hadis di atas menunjukkan bahwa jumlah nafkah diukur menurut kebutuhan istri, dengan ukuran yang baik bagi setiap pihak tanpa mengesampingkan kebiasaan yang berlaku pada keluarga istri. Oleh karena itu, jumlah berbeda menurut keadaan, zaman, tempat, dan keberadaan manusia .

Adapun Imam Syafi'i mengqiaskan jumlah nafkah kepada "kaffarat". Kaffarat yang terbanyak ialah dua mud (-+ 2 x 2,5 kilogram beras) sehari, yaitu kaffarat karena merusak atau menyakiti di waktu mengerjakan ibadah haji. Sedang kaffarat yang terendah ialah satu mud sehari, yaitu kaffarat zhihar. Karena itu beliau menetapkan bahwa kadar nafkah maximal ialah dua mud sehari sedang kadar nafkah minimal ialah satu mud sehari.

B. Pengertian *Iddah*

1. *Iddah*

Menurut bahasa Arab, kata "*iddah*" adalah mashdar dari kata kerja 'adda – ya'uddu yang artinya "menghitung", jadi kata "*iddah*" artinya ialah hitungan, perhitungan, sesuatu yang harus diperhitungkan. *Iddah* juga diartikan sebagai masa menunggu bagi seorang perempuan janda sebelum perkawinan baru dilangsungkan. Masa *iddah* (waktu tunggu) adalah seorang istri yang putus perkawinannya dari suaminya, baik putus karena perceraian, kematian, maupun atas keputusan pengadilan. Masa *Iddah* tersebut, hanya berlaku bagi istri yang sudah melakukan hubungan suami istri. Lain halnya bila istri belum melakukan hubungan suami istri (qobla dukhul), tidak mempunyai masa *iddah*. Adapun para ulama mendefinisikan *iddah* sebagai nama waktu untuk menanti kesuciaan seorang istri yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suami, yang sebelum habis masa itu dilarang untuk dinikahkan¹⁹

Menurut Amir Syarifuddin, dalam buku Hukum Perkawinan Islam Indonesia, hal 303. Yang ditulis pada *Jurnal Al-*

¹⁹ Mukhtar sururi, *Hukum Tentang Wanita*(Jakarta:falcon prees) 2017 h. 7

Mau'izhah Volume 1 Nomor 1 September 2018, kata *iddah* berasal dari kata 'ada (bilangan dan ihshaak (perhitungan)), seorang wanita yang menghitung dan menjumlah hari dan masa haidh masa suci²⁰. Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa 'iddah adalah suatu tenggang waktu tertentu yang harus dihitung oleh seorang perempuan semenjak ia berpisah (bercerai) dengan suaminya, baik perpisahan itu disebabkan karena talak maupun karena suaminya meninggal dunia, dan dalam masa tersebut perempuan itu tidak dibolehkan kawin dengan laki-laki lain.

2. Dasar Hukum Iddah

Hukum *iddah* adalah wajib, sesuai dengan nash Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 228, sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ

*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' (Q.S. Al-Baqarah: 228).*²¹

Dalam Sunnah/ Hadits, sebagaimana dalam Shahih Muslim dari Fatimah binti Qais bahwa Rasulullah SAW. bersabda kepadanya: Hendaklah engkau ber*iddah* dirumah putra pamanmu Ibnu Ummi Maktum. Dan secara Ijma', umat Islam sepakat wajibnya *iddah* sejak masa Rasulullah SAW. sampai sekarang Hukum Islam mewajibkan ber'*iddah* terhadap wanita setelah perkawinan putus, baik sebab meninggalnya suami, bercerai dengan suaminya, maupun sebab keputusan Pengadilan. Dasar hukum *iddah* menurut KHI dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terdapat dalam pasal-pasal berikut:

Kompilasi Hukum Islam Pasal 153

- a.) Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *iddah*, kecuali qobla al-dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.

²⁰ Amir Syarifuddin. 2006, Hukum Perkawinan Islam Indonesia, hal 303.

²¹ Q.S Al-baqarah :228

- b.) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
- c.) Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari:
- d.) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurangkurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
- e.) Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
- f.) Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- g.) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul.
- h.) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya, Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
- i.) Waktu tunggu bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani *iddah* tidak haid karena menyusui, maka *iddahnya* tiga kali waktu haid.
- j.) Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka *iddahnya* selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka *iddahnya* menjadi tiga kali waktu suci.

Pasal 154

Apabila isteri bertalak raj`i kemudian dalam waktu *iddah*, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153, di tinggal mati oleh suaminya, maka *iddahnya* berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya

Pasal 155

Waktu *iddah* bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh dan li`an berlaku *iddah* talak.

Didalam undang-undang No. 1 Tahun 1974, memang tidak disebutkan secara langsung penetapan masa *iddah* bagi wanita yang dicerai atau di talak. Namun dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan dan dijelaskan dalam pasal 39, sebagai berikut:

Pasal 39

- a. Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut :
- b. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari
- c. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurangkurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
- d. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- e. Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
- f. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.²²

3. Macam-Macam Iddah

Iddah dapat dibagi dalam 2 kelompok besar, yaitu *iddah* cerai hidup

²² Kitab undang-undang perdata (Jakarta:media publisher) 2009 h.55

dan cerai mati. Penjelasan sebagai berikut:²³

1.) Iddah Cerai Hidup

Dalam *iddah* cerai hidup terdapat empat kemungkinan yaitu

- a. Bagi perempuan yang masih haidh, *iddahnya* tiga quruk, yang dimaksud tiga quruk ialah jika dalam keadaan haidh maka harus tiga kali suci, dan apabila dalam keadaan suci maka harus tiga kali haidh. Ketentuan ini berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 228 yang artinya sebagai berikut

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ

Artinya: *"Perempuan-perempuan yang diceraikan suaminya (ditalaknya) hendaklah menantikan dengan sendirinya tiga kali suci/haidh..."*

- b. Bagi perempuan yang belum atau tidak haidh, *iddahnya* tiga bulan.
- c. Apabila perempuan tersebut dalam keadaan hamil, maka *iddahnya* sampai melahirkan. Ini sesuai dengan surat at-Talaq ayat 4 yang artinya sebagai berikut

وَالَّذِي يَبَسِّنَ مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ نَسَأَكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: *"Perempuan-perempuan yang telah putus asa daripada haidh (darah bulanan), jika kamu ragu-ragu (tentang 'iddahnya), maka iddah tiga bulan, dan (begitu pula iddah) perempuan yang belum haidh. Perempuan-perempuan yang hamil (mengandung anak) iddahnyalah sampai mereka melahirkan kandungannya..."*

- d. Apabila perempuan tersebut belum digauli sama sekali oleh suaminya, maka hal ini tidak ada *iddahnya*. Ketentuan ini sesuai dengan surat al-Ahzab ayat 49, yang artinya sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengawini perempuan-perempuan mukmin kemudian kamu thalaq (ceraikan)

²³ Abdurrahman syaikh Al-juzairi, *Fikih empat Madzhab Jilid V*, (Pustaka al-khausar) :1011

mereka, sebelum menyentuhnya (bersetubuh dengan dia), maka tidak ada bagi mereka iddah, yang kamu perhitungkan. Maka kamu berilah mereka kesukaan (pemberian sekedarnya), dan ceraikanlah mereka dengan perceraian yang baik.” (QS Al-Ahzab ayat 49)

2.) Iddah cerai mati

Bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, maka *iddahnya* adalah 4 bulan 10 hari. Ketentuan ini sesuai dengan surat AlBaqarah ayat 234, yang berarti sebagai berikut: “Orang-orang yang mati di antara kamu, sedang mereka meninggalkan janda hendaklah janda mereka menantikan dengan sendirinya (ber'*iddah*) empat bulan sepuluh hari. Apabila sampai '*iddahnya* itu, maka tiada berdosa kamu, tentang apa-apa yang diperbuat perempuan itu terhadap dirinya secara ma'ruf. Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan.”

Kendatipun masa '*iddah* ini dikenakan kepada wanita, tidak berarti suami ²⁴yang ditinggal mati istrinya, bebas melakukan pernikahan setelah itu. Hukum memang tidak menetapkan berapa lama, suami tersebut harus menjalani masa '*iddahnya*, tetapi paling tidak dengan berpijak pada asas kepatutan, seorang suami juga mestinya dapat menahan diri untuk tidak langsung menikah, ketika istrinya baru saja meninggal. Hikmahnya tentu saja untuk menunjukkan rasa berkabung sekaligus menjaga timbulnya fitnah.

4. Hukum Mengenai Nafkah Suami Atas Istri Yang Beriddah

Penting diketahui bahwa perceraian atau talak raj'i (talak 1 dan 2) belumlah memutuskan perkawinan dalam makna yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, wanita yang telah ditalak suaminya, selama berada dalam masa '*iddah* tetap dipandang sebagai isteri dari suaminya yang memiliki hak dan kewajiban kendatipun tidak penuh lagi. Para fuqaha' sepakat bahwa perempuan yang sedang

²⁴ Fathur rohman, *Mahligai Pernikahan*(semarang: Dwiyangga press) 2014 h. 65

dalam *iddah* talak raj'i berhak atas nafkah dari bekas suami.²⁵ Nafkah yang dimaksud di sini adalah nafkah seperti yang diberikan sebelum terjadi perceraian. Allah Swt. berfirman dalam surat At-Talaq ayat 6 sebagai berikut

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin.* (QS Al-Talaq (65): 6).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa perempuan hamil berhak mendapatkan nafkah, baik dalam keadaan *iddah* talak raj'i atau ba'in, atau juga dalam *iddah* kematian. Adapun dalam talak ba'in, para ahli fikih berbeda pendapat tentang hak nafkahnya. Jika dalam keadaan tidak hamil, maka ada tiga pendapat: Pendapat pertama, ia berhak mendapatkan rumah, tetapi tidak berhak mendapatkan nafkah. Ini pendapat Imam Malik dan Syafi'i. Mereka berhujjah dengan Firman Allah Swt.²⁶

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu (QS Al-Talaq(65) : 6).

Dan berdasarkan hadist disebutkan bahwa, Rasulullah SAW. Bersabda “*Sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda kepada Fatimah, “Tidak ada nafkah bagimu kecuali kalau kamu hamil.,tempat tinggal dan nafkah hanyalah berhak bagi perempuan yang suaminya ada hak rujuk.”.*(HR Ahmad, Muslim, Abu Dawud, dan Nasa'i)²⁷

Wanita hamil yang sedang dalam masa *iddah*, telah sepakat ulama, bahwa nafkahnya wajib ditanggung oleh suami. Namun terjadi

²⁵ Chuzaimah Tahido, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*(Jakarta:Pustaka Firdaus)hal 201

²⁶ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, hal 447

²⁷ Muhammad ghofur, *Terjemah Hadist Pernikahan*(Jakarta: gramedia pustaka) 2015 h. 98

perbedaan pendapat. Menurut mazhab Maliki, bahwa suami wajib membayarkan nafkah, sekiranya janin dalam kandungan itu adalah anaknya sendiri. Suami tidak dibebani nafkah sekiranya janin itu diyakininya bukan anaknya. Dan menurut mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali, berpendapat bahwa nafkah wajib diberikan disebabkan kehamilan itu sebagai berikut: nafkah itu diberikan karena kehamilan itu sendiri. Jadi, bila janinnya gugur, maka nafkah tidak wajib lagi. Sebab yang kedua adalah nafkah itu wajib diberikan karena wanita hamil. Jadi tidak dipersoalkan apakah janin itu selamat lahir atau gugur.

Hak nafkah bagi istri yang dithalaq yang dikemukakan oleh para ulama efektif dan berlaku serta dapat dilaksanakan bila si istri tidak diklaim nusyuz. Al-Qur'an tidak secara tegas menyebutkan bahwa istri yang nusyuz tidak berhak mendapatkan nafkah. Para ulama menarik kesimpulan di atas berdasarkan pemahaman kompensasi hak dan kewajiban antara suami-istri. Dengan mengacu kepada Q.S An-Nisa' ayat 34, ulama menetapkan bahwa ketaatan istri adalah wajib dan merupakan hak suami. Karena kalau ketaatan istri tidak menjadi hak suami maka kepemimpinan suami yang diisyaratkan dalam ayat ini tidak akan terlaksana. Hak suami atas ketaatan istrinya ini lebih tegas lagi diterangkan dalam ayat yang memberikan wewenang kepada suami untuk menghukum istrinya dalam rangka memperbaiki kelakuan istri untuk taat kepada suaminya. Di pihak lain ulama menetapkan bahwa nafkah adalah hak istri dan kewajiban suami. Jadi meninggalkan kewajiban (taat) oleh istri kepada suami disimpulkan mengakibatkan gugurnya hak nafkah istri dari suaminya.

Walaupun para ulama sepakat bahwa nusyuz menghilangkan hak nafkah istri, tetapi mereka berbeda pendapat tentang batasan perilaku nusyuz (tidak taat) yang menyebabkan hilangnya hak nafkah tersebut. Perbedaan ini timbul atas dasar perbedaan pandangan tentang aspek perkawinan yang

menimbulkan kewajiban nafkah dalam memberikah nafkah *iddah* seyogyanya dalam penggunaan menggunakan penggunaan nafkah *iddah* seyognya dan dalam azas hukum yang berlaku harus menggunakan media yang sesuai dan dinilai bagus pula karena bagi obyek hukum seperti orang yang berperkara lebih mengutamakan persepsi bersamaan dengan komoditi yang sesuai dalam pengadaanya dimana dalam konteks ke

Menurut Hanafiah, yang menjadi sebab keharusan memberikan nafkah adalah beradanya wanita tersebut di rumah suaminya. Persoalan ranjang dan persetubuhan tidak ada hubungannya dengan kewajiban nafkah. Karenanya walaupun istri mengunci dirinya di kamar dan tidak bersedia dicampuri sekalipun tanpa dasar syara' yang benar selama dia tidak keluar dari rumah tanpa izin suaminya, istri tersebut masih dipandang patuh (*muthi'ah*) dan tidak menggugurkan haknya atas nafkah. Pendapat ini berbeda dari pendapat mazhab lainnya. Karenanya menurut Hanafi, Imamiyah, dan satu golongan dari Hanabilah bahwa istri yang sakit, mandul, dan mengalami kelainan pada alat seksualnya hak nafkahnya tidak gugur, sedangkan menurut Maliki gugur.

Mazhab selain Hanafi berpendapat sama bahwa walaupun istri tidak keluar rumah tetapi dia tidak memberikan kemungkinan suami untuk menggaulinya dan berkhawat dengannya tanpa adanya alasan yang logis serta dibenarkan oleh syara' maka istri tersebut dipandang nusyuz dan tidak berhak atas nafkah.

Ulama Syafi'iyah bahkan lebih mengkhususkan bahwa walaupun istri masih bersedia digauli dan berkhawat dengan suami, kalau dia tidak menawarkan dirinya seraya mengatakan dengan tegas, "aku menyerahkan diriku padamu", istri tersebut belum cukup patuh. Namun menerangkan lebih lanjut lagi bahwa keadaan nusyuz tersebut adalah dengan menolak berhubungan tanpa 'uzur dari pihak suami atau pihak istri. Juga bila istri keluar dari rumah tanpa izin suami serta bukan kepentingan suami.

Termasuk dalam hal ini keluar rumah untuk ibadah haji wajib, ziarah kepada orang tua, umrah, puasa sunah dan sebagainya yang dilakukan tanpa mengantongi izin suami, maka akan dikategorikan sebagai perbuatan nusyuz dan konsekuensinya tidak berhak mendapatkan hak nafkah dan mut'ah. Demikian juga menurut mazhab hanafi yang menjadikan keluar rumah sebagai kriteria fundamental dalam menilai nusyuz seorang istri. Adapun menurut Imamiyah dan Hambali kepergian seorang istri untuk menunaikan ibadah haji wajib, walaupun tanpa izinsuami tidak menyebabkan nusyuz dan menggugurkan hak nafkahnya.²⁸

Adapun menurut hukum yang berlaku di Indonesia, hak nafkah bagi wanita beriddah tertuang di dalam peraturan sebagai berikut:

Kompilasi Hukum Islam Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- 1.) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- 2.) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak balin atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- 3.) melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- 4.) memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Pasal 152

Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- 1.) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak,

²⁸ Saiful romdhon, *Belajar mudah Fiqh munakakhaH*, (Bandung: Media tama) 2013 h. 34

bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.

- 2.) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
- 3.) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

C. Konsep *Mut'ah*

1. Pengertian *Mut'ah*

Secara harfiah *mut'ah* berarti barang yang sedikit atau barang yang menyenangkan. Kata *mut'ah* dengan dhammah mim (*mut'ah*) atau kasrah (*mit'ah*) akar kata dari Al-Mata', yaitu sesuatu yang disenangi. Maksudnya, materi yang diserahkan suami kepada istri yang dipisahkan dari kehidupannya sebab talak atau semakna dengannya dengan beberapa syarat.

Secara etimologis *mut'ah* berarti pemberian, suatu kenikmatan, penambahan atau penguat, yang melengkapi, memenangkan dan menyenangkan. Secara terimologi fiqih, *mut'ah* berarti pemberian suami kepada istri yang dithalaqnya setelah thalaq dilakukan²⁹. Dalil tentang *mut'ah* thalaq adalah Q.S. Al Baqarah ayat 236-237 dan Q.S. Al Ahzab ayat 49. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan dalam pasal 1 huruf (j) bahwa *mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhkan talak berupa benda atau uang dan lainnya..

2. Dasar Hukum *Mut'ah*

Dasar hukumnya *mut'ah* dalam Al-Quran terdapat di dalam Q.S. AlAhzab ayat 49 dan Q.S. Al-Baqarah ayat 236,237 dan, 241, yaitu

²⁹ Saiful romdhon, *Belajar mudah Fiqh munakakhaH*, (Bandung: Media tama) 2013 h.

sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَكَهَّمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ
مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّخُوهُنَّ سِرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berikanlah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya (Al-Ahzab: 49).³⁰

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى
الْمُوسِعِ قَدْرَةٍ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَةً مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan (Q.S. Al-Baqarah (2): 236).³¹

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Kepada wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf, sebagai kewajiban bagi orang yang takwa (Q.S. Al-Baqarah: 241).³²

Dasar hukum mut'ah menurut KHI terdapat dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

1.) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik

³⁰ Q.S Al- Ahzab ayat 49

³¹ Q.S Al-baqarah :236

³² Q.S Al-Baqarah :241

berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

- 2.) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri telah di jatuhkan talak balin atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- 3.) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- 4.) Memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Pasal 158

Mut`ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :

- 1.) Belum ditetapkan mahar bagi isteri ba`da al dukhul;
- 2.) Perceraian itu atas kehendak suami.

Pasal 159

Mut`ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158 Pasal 160

Besarnya mut`ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

3. Perbedaan Pandangan Ulama Mengenai Hukum *Mut`ah*

- 1.) Menurut Ibnu Hazmin (Ahlu al-Zahir) dan al-Thabari, *mut`ah* wajib bagi setiap istri yang ditalak baik setelah disetubuhi atau belum, sesudah atau belum ditetapkan maharnya. Pendapat ini berdalil kepada perintah (amar) Q.S. Al-Baqarah ayat 236.
- 2.) Menurut Malikiyah, *mut`ah* hukumnya sunnah bagi setiap istri yang dicerai dalam semua keadaan.
- 3.) Menurut Abu Hanifah, *mut`ah* wajib atas orang yang menceraikan istrinya sebelum ia disetubuhi atau belum ditentukan maharnya. Hal ini berdasarkan Q.S. Al-Ahzab ayat 49. Sedangkan bagi istri yang dicerai sebelum disetubuhi tetapi sudah ditentukan maharnya, maka suami memberikan separuh dari mahar yang telah ditentukan.
- 4.) Menurut Qaul Jadid Imam Syafi'i dan Ahmad Hambali, *mut`ah* wajib diberikan kepada setiap istri yang dicerai, kecuali yang

belum disetubuhi tetapi sudah ditentukan maharnya. pendapat ini berdasar kepada Q.S. Al-Baqarah ayat 237 dan 241.

Golongan yang berpendapat bahwa *mut'ah* adalah wajib, penjelasannya adalah sebagai berikut:

Dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 236 diatas menjelaskan hukum wanita bercerai sebelum bercampur dan belum ditentukan maharnya, ia wajib diberi *mut'ah*. Kemudian, dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 237 selanjutnya, menjelaskan hukum wanita bercerai sebelum bercampur dan telah ditentukan maharnya, hukumnya ia wajib diberi separuh mahar yang ditentukan.

Metode pemahaman Q.S. Al-Baqarah ayat 236 dan 237 diatas firman Allah pada ayat pertama: "*dan berilah mut'ah mereka*" adalah suatu perintah. Perintah secara hakikat berlaku untuk kewajiban selama tidak ada tanda- tanda yang menyertainya (qarinah) yang memalingkan kewajiban tersebut kepada makna lain, yakni sunnah atau anjuran dan atau lainnya. Ketika tidak didapatkan qarinah, perintah disini kembali kepada hakikatnya, yaitu wajib. Jadi, *mut'ah* wajib bagi wanita yang bercerai sebelum dicampuri, dan belum dipastikan maharnya. Untuk memperkuat kewajiban *mut'ah* ditunjukkan dengan firman Allah, selanjutnya.

Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan (Q.S. Al-Baqarah (2): 236).

Kata *ala* yang berarti 'atas' pada ayat di atas bermakna kewajiban dan kata *haqqan* yang berarti 'pasti' memperkuat kewajiban dari sisi lafal lain, karena hakikatnya menurut kewajiban. Berdasarkan uraian di atas, penggabungan kata *ala* dan *haqqan* menurut penguatan atas hukum wajib.

Golongan pendapat kedua (*mut'ah* adalah sunnah, tidak wajib) mengambil dalil dari firman Allah:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى
الْمُوسِعِ قَدْرِهِ وَعَلَى الْمُفْتَرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَيْنَا لِمُحْسِنِينَ

Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan (Q.S. Al-Baqarah (2): 236).

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Kepada wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang makruf, sebagai kewajiban bagi orang yang takwa (Q.S. Al-Baqarah: 241).

Metode pemahaman dua ayat di atas ada dua, yaitu sebagai berikut:

- 1.) Kewajiban tidak hanya dikhususkan pada orang-orang yang berbuat baik dan takwa, tetapi juga kepada yang lain. Ketika *mut'ah* dikhususkan kepada mereka, menunjukkan bahwa *mut'ah* hukumnya tidak wajib.
- 2.) Kekhususan *mut'ah* kepada orang-orang yang berbuat baik dan takwa didasarkan pada kebaikan (ihsan) dan anugerah, kebaikan tidak wajib.

Dalil yang dijadikan dasar bagi pendapat kedua terjawab bahwa kewajiban terhadap orang yang berbuat baik dan takwa tidak mengingkarkan kewajiban terhadap yang lain. Perbandingannya dengan firman Allah SWT. “*bahwa Al-Quran menunjukkan kepada orang-orang takwa*” (Q.S. Al-Baqarah: 2) tidak meniadakan bahwa Al-Quran juga menunjukkan kepada manusia seluruhnya, baik yang bertakwa, orang yang berbuat baik, dan yang lainnya.

Pendapat yang kuat menurut penulis adalah yang pertama karena kuat dalilnya dan selamat dari kontradiksi. Dalam kordinasi nalar fiqh yang telah ada mewajibkan kita untuk

4. Kadar *Mut'ah*

Fuqaha berbeda pendapat tentang ukuran besar kecilnya *mut'ah*. Sebagaimana pula mereka berbeda pendapat mengenai kondisipertimbangan *mut'ah*, apakah pertimbangan suami saja? Atau istri saja? Dan atau pertimbangan keduanya.

- 1.) Ulama Hanafiah dan Zhahiriyah berpendapat bahwa *mut'ah* mempunyai ukuran yang ditentukan, yaitu tiga helai pakaian, baju kurung, kerudung, dan rangkapan. Ukuran ini diriwayatkan dari Al-Hasan, Sa'id bin AlMusayyab, Atha', dan Asy-Sya'bi. Adapula Menurut ulama Hanafi, jumlah *mut'ah* disesuaikan dengan kondisi zaman. Seperti pada masa itu dengan sebuah baju besi, kuda, selimut, atau setengah mahar mitsil ketika itu terendah 5 dirham, karena pada waktu itu mahar yang paling rendah 10 dirham. Pendapat ini boleh menentukan harga *mut'ah* secara pasti dan mutlak atas suami, tetapi pendapat ini minoritas atau kurang mendapat dukungan.
- 2.) Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *mut'ah* tidak memiliki ukuran tertentu, tetapi disunnahkan tidak kurang dari 30 dirham atau seharga itu. Kewajibannya tidak melebihi dari mahar mitsil dan sunnahnya melebihi dari separuh mahar mitsil. Mereka mengambil dalil dari hadits yang diriwayatkan dari Abi Majlaz berkata: "Aku berkata kepada Ibnu Umar: 'Beritakan kepadaku tentang *mut'ah*, ia pun memberitakan kepadaku tentang ukuran *mut'ah* dan aku orang yang dimudahkan. Ia berkata: 'Berikan pakaian begini, berikan pakaian begini, dan berikan pakaian begini,' Abi Majlaz berkata: 'Cukuplah, aku dapat kira-kira seharga 30 dirham,' Beliau berkata: 'Perkiraan 30 dirham.'" .
- 3.) Ulama Hanabilah berpendapat, bahwa *mut'ah* yang paling tinggi diberi pembantu, yang pertengah diberi pakaian dan yang paling rendah diberi pakaian yang cukup untuk shalat, yaitu baju kurung dan kerudung. Masing-masing pendapat mempunyai dalil, penulis

tidak dapat mentarjih satu pendapat lain dalam hal ini. Menurut penulis yang baik adalah apabila suami istri saling merelakan ukuran *mut'ah*, apa saja yang disepakati mereka berdua tentang ukuran *mut'ah*, suami melaksanakan, baik sedikit atau banyak. Jika mereka bertengkar tentang ukuran *mut'ah*, mereka lapor ke hakim untuk ditentukan ukurannya, demikian pendapat ulama Syafi'iyah dan Imam Ahmad dalam satu periwayatan .

Ukuran *mut'ah* tidak diterangkan dalam syara', *mut'ah* berada diantara sesuatu yang memerlukan ijtihad maka wajib dikembalikan kepada hakim sebagaimana hal hal lain yang memerlukan ijtihad. Ukuran *mut'ah* berbeda beda sesuai dengan perbedaan zaman dan tempat. *Mut'ah* yang layak dan rasional pada suatu zaman terkadang tidak layak pada zaman lain. Demikian juga *mut'ah* yang layak disuatu tempat terkadang tidak layak di tempat lain.

Pendapat yang kuat adalah pendapat ulama Syafi'iyah, pendapat Abu Yusuf dari ulama Hanafiyah dan pendapat yang dijelaskan oleh Imam Ahmad, bahwa hakim ketika berijtihad tentang ukuran *mut'ah* hendaknya melihat kondisi suami, apakah tergolong mudah atau susah, kaya atau miskin.